



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 20/KPTS/TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PBB
DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017**

KEPALA DESA PULUTAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) , Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) Tahun 2017 telah disampaikan kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa);
 - b. bahwa Atas dasar pertimbangan tersebut diatas dan demi kelancaran dan percepatan Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2017 , maka Kepala Desa Perlu mengeluarkan Surat Keputusan untuk Pembentukan Petugas Pungut Pajak Desa Pulutan Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Gunungkidul;

9. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Petugas Pungut Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) Desa Pulutan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017.
- KEDUA : Adapun mengenai Daftar dan susunan Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) Desa Pulutan Tahun 2017 seperti terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pulutan
Pada Tanggal : 13 April 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul
Cq. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Gunungkidul.
2. Camat Wonosari.
3. Badan Permusyawaratan Desa Pulutan.
4. Arsip.

**TIM INTENSIFIKASI PBB
DESA PULUTAN
KECAMATAN WONOSARI
TAHUN 2017**

No	Jabatan	Jabatan Desa	NIK
1	Wahyu Sungkana	koordintor	3403011403660001
2	Heri Kurniawan, S.IP	Tim Peneliti	3403010110870003
3	Tri Suryanto, S.E	Tim Peneliti	3403012107910004
4	L. Kristiawan M	Petugas pungut	2403010806700002
5	Eka Budi Santosa	Petugas pungut	3403011408760005
6	Wagiyanta	Petugas pungut	3403011708780007
7	Santosa Sujarwadi	Petugas pungut	3403011709760007
8	Suroto	Petugas pungut	3403010909730004
9	Sarjana, S.IP	Petugas pungut	3403010704690001
10	Muhani	Petugas pungut	3403011206670003
11	Paris Utama, S.T	Petugas pungut	3403011101810001
12	Rudi Hartono	Petugas pungut	3403011205850008

Pulutan, 13 April Maret 2017

KEPALA DESA PULUTAN

TRI UNTARO